

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERLARANG PADA
MAKANAN YANG BEREDAR DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Putu Sitha Laksmi Sakya Moni

NPM : 170512696

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERLARANG PADA
MAKANAN YANG BEREDAR DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Putu Sitha Laksmi Sakya Moni

NPM : 170512696
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 30 Januari 2021

Dr. Johanes Widjiantoro, S.H.,M.H

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johanes", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERLARANG PADA
MAKANAN YANG BEREDAR DI KOTA YOGYAKARTA



Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Maret 2021
Tempat : Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari MurtiWidiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Do what makes you happy”



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menulis dan menyusun penulisan hukum ini dari awal sampai selesai. Tidak pernah saya bayangkan sebelumnya bahwa saya dapat menyelesaikan penulisan ini, namun dikarenakan berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari orang – orang terdekat saya dapat menyelesaikan penulisan ini. Tak lupa saya ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut serta telah membantu saya dalam melaksanakan KKN daring ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua serta saudara saya yang saya cintai karena telah memberikan support dan fasilitas yang baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Johanes Widjiantoro, S.H., M.Hum karena telah bersedia menjadi dosen pembimbing saya dan turut membantu saya dalam menulis skripsi ini.
4. Alfonsus Dwi Satria Aji Didagusta, orang yang selalu mendampingi saya disaat senang dan susah dalam berproses untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Teman – teman seperjuangan Lena, Endah, Dhea yang saya kagumi karena menjadi orang terdepan disaat saya memerlukan berbagai macam bantuan.
6. Artika, Kak Bella, Kak Bintang, Kak Darwin, dan Kak Eva yang telah membantu saya disaat saya kehilangan ide untuk menulis penulisan skripsi ini.
7. Teman – teman kontrakan hijau Adit, Rasyid dan Trysha yang telah bersedia mendengar keluh kesah dalam berproses dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman – teman dikampung halaman, Salya, Nonik, Natalie, Cynthia karena telah menjadi orang yang selalu mendukung dan selalu ada saat penulis membutuhkan pencerahan dan liburan untuk merefresh otak penulis.
9. Anjing dan kucing saya Gummy, Kiddi, Bolang, Luisa, Kim dan Uti karena telah ada di dunia untuk turut menghibur saya dalam berproses dalam penulisan skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Semoga amal kebaikan dan kerelaannya dalam membantu saya dalam menyusun penulisan skripsi ini mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian kata pengantar yang dapat dibuat oleh penulis, penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna maka dari itu segala kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan senang hati. Penulis berharap semoga laporan ini berguna dikemudian hari. Terimakasih.

ABSTRACT

Consumers are an important component in trading life. consumers must also have their own rights. Protection for consumers is regulated in law, therefore, the consumer has legal protection based on existing laws, namely consumer protection law. In the consumer protection law regulates the rights that should be obtained by consumers and the responsibilities of business actors. One of the responsibilities of business actors is that it is prohibited to sell or distribute food containing hazardous materials. However, in reality there are still many business actors who are still misbehaving to use these hazardous materials as food additives. This writing aims to determine how the legal protection for consumers against the use of food additives. The method used in this paper is juridical normative with data sources from secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of literature and research results. The conclusion of this paper is that the government as a representative of the community should be more critical of consumer protection issues considering that the consumer protection law is already 20 years old.

Keywords : consumers, consumer protection, consumer protection laws, food additives

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH :	7
C. TUJUAN PENELITIAN :.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN :.....	7
D. KEASLIAN PENELITIAN :.....	8
E. BATASAN KONSEP.....	14
F. METODE PENELITIAN.....	15
BAB II.....	20
PEMBAHASAN	20
A. Perlindungan Hukum Konsumen	20
1. Tinjauan Perlindungan Konsumen ditinjau dari Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999	24
2. Kelembagaan Terkait.....	29
B. Pangan dan Bahan Tambahan Pangan	35
1. Tinjauan tentang Pangan	35
2. Tinjauan tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP)	36
C. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum Konsumen BTP Terlarang	44
1. Bentuk Perlindungan Hukum secara Empiris.....	44

2. Analisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen secara normatif dan empiris	52
BAB III	58
PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2021
Yang menyatakan,

Putu Sitha Laksmi Sakya Moni

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sandang pangan dan papan merupakan 3 kebutuhan dasar manusia. Sandang yang berarti pakaian, pangan yang berarti makanan serta papan yang berarti tempat tinggal. Ketiga kebutuhan tersebut pasti akan selalu melekat pada diri manusia. Apabila salah satunya tidak terpenuhi akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia tersebut. Antara ketiga kebutuhan dasar tersebut, pangan merupakan satu unsur terpenting. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa adanya pangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pengertian pangan adalah :

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, yang diolah ataupun tidak diolah sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam pengertian diatas disebutkan bahwa Bahan Tambahan Pangan digunakan sebagai bahan yang diolah ataupun tidak diolah untuk membuat suatu makanan atau minuman. Bahan Tambahan Pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan Tambahan Pangan atau (BTP) merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan.¹

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Bahan tambahan pangan dibagi menjadi 2 golongan yaitu bahan yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan bahan yang terlarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Hal ini tercantum dalam tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Pada era globalisasi sekarang segala hal berjalan sangat cepat dari berbagai bidang salah satunya dalam bidang makanan yang dimana sudah banyaknya jenis bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengolah makanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya makanan siap saji, makanan kaleng yang dapat langsung dikonsumsi sampai makanan yang dapat dikonsumsi dengan waktu yang cukup lama. Makin berkembangnya jaman, semakin berkembang pula peredaran produk salah satunya di bidang makanan dan hal tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu produk tersebut mengandung bahan tambahan pangan terlarang seperti formalin, pewarna tekstil, boraks dan lain sebagainya.

Formalin adalah zat larutan yang tidak berwarna dan memiliki bau yang menyengat. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan methanol hingga 15% sebagai pengawet. Ciri – ciri makanan yang menggunakan formalin yaitu :

1. Ayam potong : berwarna putih bersih, tidak mudah busuk memiliki tekstur yang kaku.
2. Mie Basah : warnanya lebih mengkilat dibandingkan mie normal, memiliki bau yang menyengat.

3. Tahu : memiliki bentuk yang sempurna, teksturnya kenyal tidak mudah hancur.
4. Bakso : memiliki tektur yang kenyal dan tidak mudah busuk.

Efek dari penggunaan formalin pada makanan sangat membahayakan kesehatan tubuh manusia karena efek samping dari formalin adalah rusaknya organ tubuh manusia dan sistem metabolisme serta menyebabkan kanker.²

Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak yang apabila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat.

Ciri – ciri makanan yang menggunakan Boraks yaitu :

1. Bakso : teksturnya kenyal, berwarna putih dan tidak mudah hancur.
2. Kerupuk : teksturnya sangat renyah, dan memiliki rasa yang gurih.

Efek samping dari penggunaan boraks dapat menyebabkan gangguan saraf pusat, fungsi ginjal dan fungsi hati.³

Kasus yang terkait penggunaan bahan tambahan pangan terlarang telah ditemukan oleh BPOM Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terkait Bahan Tambahan Pangan Terlarang antara lain :

Pada tahun 2017, Balai Besar POM Yogyakarta melakukan pemusnahan terhadap 75 kilogram mie basah yang mengandung formalin.

Mie basah yang mengandung bahan dilarang yaitu formalin ditemukan dan didistribusikan di Pasar Piyungan, Bantul. BPOM Yogyakarta juga melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1538 H yang dimulai pada tanggal 15 Mei 2017 dengan hasil pengawasan sebanyak 30 sarana

² Murdiati Agnes dan Amaliah, 2013, *Panduan Penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua*, KENCANA divisi dari PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta

³ Badan Pom, 2019, “*Apa itu Boraks?*” diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/artikel/14/Apa-itu-Boraks-.html> pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 00.38

(27%) memenuhi ketentuan dan 81 sarana (73%) tidak memenuhi ketentuan dari total 111 sarana yang diawasi.⁴

Pada tahun 2018, BPOM Yogyakarta melakukan pengawasan pada 2 pasar yaitu Pasar Beringharjo dan Pasar Wates dalam proses pengawasannya tersebut ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya. Total hasil pengawasan di Pasar Beringharjo ialah dari 40 sampel ikan asin, terdapat 6 sampel (15%) mengandung formalin, dan di Pasar Wates dari 13 sampel ikan asin, terdapat 9 sampel (69%) mengandung formalin⁵.

Pada 2019, BPOM Yogyakarta melakukan pengawasan menjelang hari raya Idul Fitri 1404 H, dari 28 sampel yang diuji terdapat 20 sampel memenuhi syarat dan 8 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel TMS atau tidak memenuhi syarat adalah 3 jenis teri dan cumi mengandung formalin. Produk yang tidak memenuhi syarat berasal dari penjual keliling tanpa nota, Klaten dan dari Pasar Beringharjo.⁶

Hal – hal yang menjadi faktor pendorong penggunaan bahan tambahan pangan terlarang yaitu bahan tambahan pangan terlarang tersebut mudah ditemukan di pasaran, harganya lebih murah, tampilan makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan terlarang relatif lebih menarik, efeknya tidak langsung dirasakan.

⁷Kecenderungan pelaku usaha dalam menggunakan bahan tambahan pangan terlarang sebagai pangan olahan untuk makanan menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan karena bahan tambahan pangan terlarang tersebut mengandung efek samping yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

⁴ Badan Pom, 2017, “Pemusnahan 75 Kilogram Mie Basah Mengandung Formalin” diakses dari <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita340/pemusnahan-75-kilogram-mie-basah-mengandung-formalin.html> pada tanggal 2 Oktober 2020, pukul 10.06

⁵ Badan Pom, 2018, “Berburu Pangan Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Tradisional” diakses di <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita407/berburu-pangan-mengandung-bahan-berbahaya-di-pasar-tradisional.html> pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.29

⁶ Badan Pom, 2019, “Sinergi Pemda Sleman Dan Bpom Yogyakarta Dalam Pengawasan Pasar” diakses dari <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita461/sinergi-pemda-sleman-dan-bbpom-yogyakarta-dalam-pengawasan-pasar.html> pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.31

⁷ Badan POM, 2006, Bahan Berbaya Yang Dilarang Untuk Pangan, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG-> tanggal 8 Januari 2021 pukul 14.52

Maka dari itu, hal ini berarti posisi konsumen terbilang lemah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha dibuktikan dengan kasus – kasus yang terjadi, karena perbuatan tidak jujur pelaku usaha, selain itu lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu pula, penegakan hukum itu sendiri dirasakan kurang tegas.⁸

Berbagai macam kasus mengenai penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya yang terdapat di Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa belum adanya perlindungan yang didapatkan oleh konsumen dan kebijakan mengenai perlindungan konsumen khususnya tentang penggunaan bahan tambahan pangan terbilang kurang berjalan dengan baik, padahal telah disebutkan dalam pada Pasal 67 ayat (2) Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi :

“Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”.

Hal ini terkait juga dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang isinya:

“ Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.”

Selain berkenaan dengan Undang – Undang Pangan, kasus yang terjadi di Yogyakarta juga tentunya berkaitan dengan hak konsumen. Hak konsumen

⁸ Hamid, Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH MEDIA, Makassar, hlm. 2.

tercantum dalam Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen antara lain :

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan yang dibuat pemerintah untuk menaungi kepentingan konsumen terhadap bahan tambahan pangan antara lain : Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Adanya kasus mengenai penggunaan bahan tambahan pangan terlarang ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah efisien atau belum. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemungkinan dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah yang masih dirasa kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus – kasus terkait dengan hak konsumen dan peredaran makanan. Maka dari itu, penulis

berkehendak untuk membuat suatu penulisan hukum yang berjudul : Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang Pada Makanan Yang Beredar Di Kota Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH :

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah yang telah diberikan, maka munculah suatu rumusan masalah dari penulisan ini yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan terlarang pada makanan yang beredar di Kota Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN :

Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan terlarang pada makanan yang beredar di Kota Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN :

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta perkembangan ilmu hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan dengan bahan tambahan pangan terlarang di pasaran.

2. Manfaat Praktis :

- A. Bagi pemerintah : agar pemerintah dapat menjadi sarana pelindung bagi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan terlarang.
- B. Bagi masyarakat : masyarakat sebagai konsumen diharapkan untuk lebih mengetahui dan lebih peka terhadap makanan yang mengandung bahan tambahan pangan terlarang serta mengetahui hak – hak yang seharusnya didapat terkait dengan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang terlarang.
- C. Bagi Penulis : diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.

D. KEASLIAN PENELITIAN :

Penelitian hukum dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERLARANG PADA MAKANAN YANG BEREDAR DI YOGYAKARTA”

Benar – benar merupakan hasil karya penulisan sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang sama sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Risma Qumilaila, NIM 01360866, Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008:

a. Judul Skripsi :Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan – Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen)

b. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut hukum islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen?, Apakah sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen?, Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum tersebut?

c. Hasil Penelitian :

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut hukum islam, konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang halal dan juga bebas dari bahaya. Artinya konsumen berhak atas keselamatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani atas pemakaian barang dan jasa.

Mengenai sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum islam dipandang sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung kesamaran, adanya unsur penipuan atau jual beli yang mengandung garar. Adapun sanksi pelaku penipuan dalam hukum islam adalah dengan hukuman ta'zir, sedangkan dalam Undang – Undang

Perlindungan Konsumen kejadian ini menjadi wewenang BPSK dan sanksinya adalah pemberian ganti kerugian pada konsumen.

d. Persamaan dan Perbedaan :

Apabila dilihat dari hasil penelitian skripsi diatas, persamaannya terletak pada tema yang ditulis yaitu bahan kimia berbahaya pada makanan atau sama juga dengan istilah bahan tambahan pangan terlarang pada makanan. Namun, perbedaan dari skripsi diatas dengan yang ditulis penulis ialah skripsi diatas berfokus pada Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen sedangkan Penulis berfokus pada hukum positif Indonesia serta isi dari rumusan masalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifka Asriani, NIM 10927007869, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013:

a. Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar?,

Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahun di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar?

c. Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap bahan – bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional Rumbio tidak berjalan disebabkan pihak – pihak yang terkait didalamnya tidak berperan sama sekali. Selain itu, para pedagang tahu dipasar tradisional Rumbio juga tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli dengan keselamatan konsumen. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan – bahan kimia pada tahu di pasar tradisional Rumbio yaitu kurang mengetahuinya konsumen akan hak – haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha pun tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu faktor yang paling berpengaruh adalah BPOM tidak serius dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, BPOM hanya melakukan razia sebagai formalitas dan hanya dipasar – pasae beesar saja yang dilakukan hanya sekali dalam setahun pada saat mendekati bulan Ramadhan. Akibatnya sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak dijalankan sama sekali. Pasal 60 s/d 63 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencantumkan tentang sanksi seakan – akan tidak pernah dipahami oleh pengawas – pengawas tersebut.

d. Persamaan dan Perbedaan :

Persamaan dari hasil penelitian skripsi diatas dengan yang dibuat oleh penulis ialah terletak pada tema bahasan yaitu bahan kimia berbahaya pada makanan serta meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen. Perbedaannya ialah, isi dari rumusan masalah skripsi diatas selain mengenai tentang perlindungan konsumen, skripsi diatas juga membahas mengenai faktor – faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yustin Aldi Saputro, NIM 13410487, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018:

a. Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Beringharjo?, Bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di pasar Beringharjo.

c. Hasil Penelitian :

Tanggung jawab pelaku usaha makanan yang mengandung bahan berbahaya belum dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak bersedia bertanggungjawab apabila konsumen meminta kerugian atas kesehatan yang dialami konsumen. Pelaku usaha hanya berkenan melakukan ganti rugi jika makanan yang dibeli konsumen cacat dan akan memberikan makanan yang baru. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar beberapa peraturan perundang – undangan yaitu :

- 1) Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Pasal 7 huruf f Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Pasal 136 huruf b Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta dalam melakukan pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar di pasar Beringharjo kota Yogyakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan tindakan untuk mencegah beredarnya makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti melakukan sosialisasi terkait

makanan yang mengandung bahan berbahaya, melakukan operasi secara rutin ke pasar tradisional, pasar modern, dan tempat wisata kota Yogyakarta tetapi dilapangan masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

d. **Persamaan dan Perbedaan :**

Persamaan antara skripsi diatas dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada tema yang dibahas yaitu bahan tambahan pangan terlarang, dan Perbedaannya terletak pada isi rumusan masalah. Skripsi diatas berfokus pada bagaimana tanggung jawab pelaku usaha sedangkan penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen.

E. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang dimana hukum bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan yang bersifat preventif dan represif.

2. Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan dan pemakai jasa. Dalam penulisan ini konsumen yang dimaksud adalah konsumen pangan, yang dimana artinya seseorang pemakai atau mengkonsumsi hasil produksi pangan.

3. Bahan Tambahan Pangan

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. BTP memiliki 2 jenis yaitu BTP yang memang diperbolehkan untuk digunakan sebagai BTP dalam makanan serta BTP terlarang.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang digunakan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang Pada Makanan Yang Beredar Di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan dan bahan – bahan pustaka.

Adapun data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang – undangan, norma – norma hukum, yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan

bahan tambahan pangan terlarang pada makanan yang beredar di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 67 ayat (2) mengenai Keamanan Pangan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat serta pengertian yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian serta artikel yang didapat dari media internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Karya Ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang Pada Makanan Yang Beredar Di Kota Yogyakarta, memperoleh pengumpulan data menggunakan metode :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian serta artikel melalui media internet khususnya berkaitan dengan website BPOM Yogyakarta.

b. Wawancara

Dilakukan kepada 2 Narasumber yaitu Ibu Christiana Woro Pramudya selaku anggota bidang Fungsi Inspeksi BPOM YOGYAKARTA serta Ibu Yudhit Nitirisari selaku sekretariat BPSK DIY dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai acuan untuk melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang Pada Makanan Yang Beredar Di Kota Yogyakarta.

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang – undangan, sesuai dengan ilmu hukum normatif adalah sebagai berikut:
 - 1) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal terkait dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang Pada Makanan Yang Beredar Di Kota Yogyakarta sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
 - 2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal merupakan telah adanya sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penggunaan bahan tambahan pangan terlarang pada makanan. Dan sistematisasi secara horizontal tidak ditemukan adanya kesenjangan dalam undang – undang, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama. Secara vertikal dan horizontal sudah terdapat sinkronisasi dan tidak adanya kesenjangan antara Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang dimana dalam pasalnya menyebutkan mengenai Hak konsumen mengenai keamanan yang diperjelas lagi dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menjelaskan mengenai pengertian keamanan pangan dan dikhususkan lagi kedalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan.

3) Analisis hukum positif yaitu menganalisis makna dan tujuan dari Perlindungan Konsumen dalam Undang – Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan terlarang.

4) Interpretasi

a) Gramatikal adalah penafsiran yang menggunakan Bahasa sehari – hari.

b) Sistematis adalah menafsirkan undang – undang dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang- undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

c) Teleologis adalah penafsiran dengan memperhatikan maksud dan tujuan bahwa Undang – Undang memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang. Menilai bagaimana hukum positif diterapkan dengan adanya antinomi terhadap hukum positif yang berlaku dan fakta yang terjadi terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Terlarang

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya serta diskronisasi antara fakta yang terjadi dengan Undang – Undang.

- c. Proses berfikir dalam penarikan simpulan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berfikir deduktif yang dimana dalam metode berfikir deduktif merupakan proses berfikir yang diambil dari hal umum menuju hal khusus. Proses penarikan simpulan ini dimulai dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana dalam pasalnya menyebutkan mengenai Hak konsumen mengenai keamanan yang diperjelas lagi dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menjelaskan mengenai pengertian keamanan pangan dan dikhususkan lagi kedalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan.


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Yang Beredar Di Kota Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ditegakkan sepenuhnya perlindungan konsumen, perbuatan tersebut banyak melanggar beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen khususnya di bidang pangan, salah satunya menggeser hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan pengkonsumsinya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta dalam melakukan pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar di pasar Beringharjo kota Yogyakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan tindakan untuk mencegah beredarnya makanan yang megandung bahan berbahaya seperti melakukan sosialisasi terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya, melakukan operasi secara rutin ke pasar tradisional, pasar modern, dan tempat wisata kota Yogyakarta tetapi dilapangan masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Para pedagang pasar selaku pelaku usaha juga kurang mendapat binaan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan – peraturan dibawahnya. Lembaga – lembaga yang seharusnya menaungi konsumen pun dirasa kurang berperan bahkan eksistensi dari Lembaga tersebut terbilang cukup minim. Hal – hal yang menyebabkan meningkatnya kasus perlindungan konsumen dan yang menyebabkan konsumen tidak ingin untuk memperjuangkan haknya lebih lanjut adalah penyelesaian sengketa konsumen yang dirasa tidak sederhana, pengetahuan terhadap produk juga masih dirasa minim, dan dalam penyelesaian sengketa membutuhkan biaya melebihi dari harga barang.



B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

- a. Hendaknya pemerintah selaku perwakilan dari masyarakat yang tujuannya untuk melindungi serta mensejahterakan rakyatnya lebih memperhatikan terkait fungsi dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen dari masa ke masa serta memperhatikan nasib pelaku usaha apabila izin usahanya dicabut serta ketersediaan dan harga bahan pangan agar penggunaan bahan tambahan pangan terlarang dapat diminimalisir.
- b. Hendaknya konsumen juga memiliki pengetahuan lebih terkait produk yang akan dibeli serta memperhatikan peraturan – peraturan yang berlaku guna untuk mempertahankan hak dan martabatnya sebagai konsumen agar tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha. Sederhananya, di era globalisasi yang mengutamakan digital jadilah konsumen yang kritis.
- c. Hendaknya pelaku usaha sebagai penjual mengerti dan memahami bagian – bagian penting dari isi peraturan terkait dengan perlindungan konsumen. Taat pada aturan serta mengedepankan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Az. Nasution, 2006, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Endang Wahyuni, 2003, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firman Tumantara, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.
- Hamid, Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH MEDIA, Makassar.
- Janus Sidabolok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Langi M Tineke dan Oesoe Yoakhim, 2019, *Buku Ajar Bahan Tambahan Pangan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Laporan Tahunan Badan POM Yogyakarta, 2018, Hal. 58 – 59
- Laporan Tahunan Badan POM Yogyakarta, 2019, Hal. 210
- Murdiati Agnes dan Amaliah, 2013, *Panduan Penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua*, KENCANA divisi dari PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta
- Rosmawati, 2018, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.*, Prenamedia Group, Depok. Diakses pada

<https://books.google.co.id/books?id=3BVNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pokok+pokok+perlindungan+konsumen&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwidz-q93rHsAhWXbn0KHWwBDosQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=pokok%20pokok%20perlindungan%20konsumen&f=false> pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.38

Rudy dan Dewa, dkk, 2016, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, FH Unud, Bali.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, , Grasindo, Jakarta.

Saparinto Cahyo dan Hidayati Dina, 2006, *Bahan Tambahan Pangan*, KANISIUS, Yogyakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta Selatan.

Suwando, Agus, 2015, *Modul 1 Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, hlm 22.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757.

JURNAL

Agung Nugroho, 2014, “Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan”, *Lex Jurnalica* Vol.11, Nomor 2 Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Hartati Kurnia Fajar, 2017, “Analisis Boraks Secara Cepat, Mudah, Dan Murah Pada Kerupuk”, *Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri*, Vol.2/No-01/April/2017, Universitas Teknologi Pangan Fakultas Pertanian, hlm. 1.

Nuraini, Sri, 2016, “Analisis Kandungan Bahan Tambahan Dilarang Pada Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah Dasar Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Analisis Kesehatan* Vol. V/No. 01/ Maret/2016, Politeknik Kesehatan Tanjungkang, hlm. 491.

R.D. Ratnani, 2009, “Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan”, *Momentum Vol. V/No. 1/April/2009*, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang, hlm. 17

WEBSITE

Badan Pom, 2019, “*Apa itu Boraks?*” diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/artikel/14/Apa-itu-Boraks-.html> pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 00.38

Badan Pom, 2018, “Berburu Pangan Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Tradisional” diakses di <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita407/berburu-pangan-mengandung-bahan-berbahaya-di-pasar-tradisional.html> pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.29

Badan Pom, 2019, “Sinergi Pemda Sleman Dan Bpom Yogyakarta Dalam Pengawasan Pasar” diakses dari <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita461/sinergi-pemda-sleman-dan-bbpom-yogyakarta-dalam-pengawasan-pasar.html> pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.31

Iqtishadia, 2016, “Peran BPOM dan BPKN dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Vaksin Palsu”, hlm. 68 https://www.researchgate.net/publication/314491051_Peran_BPOM_dan_BPKN_dalam_Memberikan_Perlindungan_Hukum_Bagi_Konsumen_terhadap_Peredaran_Vaksin_Palsu diakses pada 26 September 2020 pukul 10.06

Muskibah, Analisi Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, hlm. 144, <https://media.neliti.com/media/publications/43191-ID-analisis-mengenai-cara-penyelesaian-sengketa-konsumen.pdf> , diakses 29 November 2020.

Yogya.inews.id, 2019, " BBPOM Yogyakarta Temukan Makanan Berformalin, Boraks, dan Rhodamin di Pasar Tradisional”, <https://yogya.inews.id/berita/bbpom-yogyakarta-temukan-makanan-berformalin-boraks-dan-rhodamin-di-pasar-tradisional> diakses pada 22 Maret 2021